



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas – dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang berada dibawah Bupati;

(2) Dinas

- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam bidang penataan Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- e. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan Daerah lain maupun dengan masyarakat internasional dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- f. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
- g. pegelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya ;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Pengendalian Program;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Keuangan.

(3) Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

(5) Bidang

- (5) Bidang Pengairan terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengembangan Sungai, Rawa dan Pantai.
- (6) Bidang Pengendalian Program terdiri dari:
- a. Seksi Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis.

Pasal 6

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan.....

- b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam, penyusunan dan pengelolaan urusan umum dan Keuangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. pengelolaan.....

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, dan kepustakaan;
- c. penyelenggaraan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, tata usaha keuangan, dan tata usaha perbekalan materiil, personil, finansil dan informasi;
- d. penyediaan data, informasi, penyelenggaraan administrasi dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumah tanggaan, administrasi perjalanan Dinas dan pembuatan laporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam bidang kepangkatan, DUK, Kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban laporan keuangan. menyusun laporan dan memonitoring serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Paragraf

**Paragraf 3
Bidang Bina Marga**

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana Teknis dibidang Bina Marga;
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Pembangunan/Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan survey, program, perencanaan, penelitian dan pemetaan serta rencana pelaksanaan;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c. pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak pembangunan Bina Marga;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikari oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Rehabilitasi, pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam setiap kegiatan pembangunan, peningkatan prasarana jalan, dan jembatan;
- (2) Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam setiap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam

Paragraf 4 Bidang Cipta Karya

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksana teknis dibidang Cipta Karya;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, serta Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan survey, perencanaan, penelitian dan pemetaan serta membuat program pelaksanaan;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi dari bangunan negara;
- c. pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak akibat pelaksanaan pembangunan;
- d. pemberian rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang dan mengkonservasi bangunan bersejarah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penataan pembangunan, pengawasan dan bantuan teknis pembangunan perumahan, bangunan gedung Negara dan rumah Dinas serta mengadakan penyuluhan pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan perumahan dan bangunan di perkotaan dan Garr.pong;

(2) Seksi

- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyehatan lingkungan permukiman dibidang Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

**Paragraf 5
Bidang Pengairan**

Pasal 23

- (1) Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengairan;
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 24

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Pengairan;

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, perencanaan, penelitian dan pemantauan serta program pelaksanaan;
- b. pelaksanaan, pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi, sungai, rawa, danau dan pantai;
- c. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 26

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Rahabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengembangan Sungai, Rawa dan Pantai.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan reabilitasi dan pemutakhiran data sumber daya air serta areal irigasi tambak/rawa dan danau serta pengendalian pengaturan perizinan sumber daya air dan sumber daya alam di bantaran sungai, rawa dan danau;
- (2) Seksi Pengembangan Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan pelaksanaan operasi tata tanam, penyiapan pengairan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan dibidang sumber daya air serta penanggulangan akibat bencana alam.

Paragraf 6 **Bidang Pengendalian Program**

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Program adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pengendalian Program.
- (2) Bidang Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 29

Bidang Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Pengendalian Program.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengendalian Program mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan teknis;
- b. pelaksanaan studi kelayakan amdal dan perencanaan teknis;
- c. pelaksanaan penelitian terhadap sanitasi, drainase, konstruksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembuatan spesifikasi/petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman;
- e. penyusunan hasil data perumahan, bangunan dalam bentuk tabel atau grafik, menyimpan dari hasil data perumahan, bangunan dan menjaga kerahasiaannya;
- f. pengevaluasian seluruh pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

(1) Bidang Pengendalian Program terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Perencanaan,;
- b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 32

- (1) Seksi Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan program dan perencanaan dibidang amdal, perencanaan teknis, penelitian terhadap sanitasi, drainase, konstruksi dan pemutakhiran data;
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis segala kegiatan yang dilaksanakan di Permukiman dan Prasarana Wilayah.

**Paragraf 7
Cabang Dinas**

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam satu wilayah Kecamatan atau lebih.

**Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 34

- (1) Pada Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dapat diber tuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Kelompok

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Cabang Dinas Eselon IV.a;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen dan Qanun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen


Pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H

 **BUPATI BIRUEEN,**

Drs. MUSTATA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya'ban 1426 H

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si


Pembina Utama Madya

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 41 SERI D NOMOR 16

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN BIREUEN**

**LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 30 Tahun 2005
TANGGAL : 10 September 2005**



BUKTA BIREUEN, 4
Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

**PENJELASAN QANUN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas